



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya kesehatan secara terpadu dan menyeluruh serta dalam upaya menyediakan pangan yang aman, bermutu, bergizi sebagai prasyarat dalam menyelenggarakan sistem pangan yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan juga harus memperhatikan nilai-nilai keagamaan, adat budaya, nilai-nilai kearifan lokal serta kultur masyarakat yang luhur, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol harus selaras dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;
- c. bahwa minuman beralkohol mempunyai dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, baik secara fisik maupun psikis dan berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ PER/4 /2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
7. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam rangka mencegah dan mengatasi produksi, peredaran, penjualan, penyimpanan, penyajian dan konsumsi minuman beralkohol sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing.
8. Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mencampur, mengemas, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol.
9. Impor minuman beralkohol adalah kegiatan memasukan minuman beralkohol kedalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landasan kontinen.

10. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjual minuman beralkohol, termasuk penawaran untuk menjual minuman beralkohol dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan minuman beralkohol dengan memperoleh imbalan.
12. Penyimpanan minuman beralkohol adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minuman beralkohol;
13. Penyajian minuman beralkohol adalah menyediakan dan menghadirkan minuman beralkohol, baik untuk tujuan diperjualbelikan maupun tidak untuk diperjualbelikan.
14. Konsumsi minuman beralkohol adalah kegiatan menggunakan minuman beralkohol yang diperoleh, baik dengan cara membeli, menukar dan/atau secara cuma-cuma untuk diminum.
15. Penyelenggara kegiatan adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyimpanan dan/atau penyajian minuman beralkohol.
16. Izin teknis adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai persyaratan untuk penerbitan izin atau dokumen lain yang sejenis yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol, menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan, ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. mengedepankan upaya untuk menghindari terjadinya kerusakan ahlaq di Kota Tasikmalaya; dan
 - b. sebagai pedoman pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, yang mencakup kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian dan konsumsi yang dilaksanakan di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. asas;
- b. pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan;
- e. sanksi administratif;
- f. penyidikan;
- g. ketentuan pidana; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB IV ASAS

Pasal 4

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dilaksanakan dengan memperhatikan asas :

- a. manfaat, yang mengandung pengertian bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan pengendalian minuman beralkohol harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat;
- b. keadilan, yang mengandung pengertian bahwa partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. keseimbangan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual;
- d. keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat; dan
- e. kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa masyarakat mentaati hukum dan memperoleh keadilan serta menjamin kepastian hukum.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman beralkohol dikategorikan sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban umum, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyimpanan dan/atau penyajian, baik untuk kepentingan komersial atau tidak komersial, dan/atau konsumsi minuman beralkohol.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan minuman beralkohol.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain.
- (3) Dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah berwenang menolak atau tidak memberikan :
 - a. surat keterangan penjual dan surat keterangan pengecer minuman beralkohol yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - b. rekomendasi dan/atau izin teknis sesuai kewenangannya dan menjadi persyaratan untuk penerbitan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap Orang dilarang :

- a. menyimpan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual;
- b. menyajikan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual; dan/atau
- c. mengkonsumsi minuman beralkohol.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian, penyimpanan dan konsumsi minuman beralkohol.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai dampak negatif minuman beralkohol;
 - b. pendidikan masyarakat terhadap dampak minuman beralkohol khususnya di lingkungan keluarga;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila mengetahui setiap adanya kegiatan produksi, impor, peredaran, penjualan, penyajian, penyimpanan dan konsumsi minuman beralkohol; dan
 - d. penanganan dampak minuman beralkohol melalui rehabilitasi bagi korban minuman beralkohol.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, masyarakat dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak terkait lainnya.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka pengendalian minuman beralkohol.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, lembaga

pendidikan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media masa, dan/atau unsur lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengedepankan prinsip persuasif edukatif.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan;
 - b. penyitaan dan pemusnahan;
 - c. pembekuan sementara Izin teknis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pencabutan Izin teknis; dan
 - f. penghentian tetap kegiatan.
- (2) Setiap Orang yang :
 - a. menyimpan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual;
 - b. menyajikan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual; dan/atau
 - c. mengkonsumsi minuman beralkohol,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan; dan
 - b. penyitaan dan pemusnahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan penyitaan dan/atau pemusnahan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memproduksi, mengimpor, mengedarkan, menjual dan mengecerkan minuman beralkohol di Daerah tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan termasuk meracik atau mencampur minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang :
 - a. menyimpan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual;
 - b. menyajikan minuman beralkohol untuk kepentingan sendiri dan/atau orang lain dengan maksud tidak untuk dijual; dan/atau
 - c. mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila seluruh proses pengenaan sanksi administratif telah ditempuh.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 64 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, sepanjang mengatur mengenai minuman beralkohol; dan
- b. Pasal 30 huruf g dan Pasal 57 huruf c Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 agustus 2015

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H.I.S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 165

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :
136/2015.